



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Panti di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas, yang terdiri atas:

a. Panti Pelayanan Sosial Kelas A terdiri atas:

- 1) Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Mardi Utomo;
- 2) Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri;
- 3) Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya;
- 4) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu;
- 5) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring;
- 6) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede;
- 7) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pangrukti Mulyo;
- 8) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo;
- 9) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan;
- 10) Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama;
- 11) Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha;
- 12) Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera;
- 13) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo;
- 14) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata;
- 15) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Raharjo;
- 16) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Samekto Karti;
- 17) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara;
- 18) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata;
- 19) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Penganthi; dan
- 20) Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo.

b. Panti Pelayanan Sosial Kelas B, terdiri atas:

- 1) Panti Pelayanan Sosial Anak Kasih Mesra;
- 2) Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo;
- 3) Panti Pelayanan Sosial Anak Suko Mulyo;
- 4) Panti Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso;
- 5) Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri;
- 6) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran;
- 7) Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu;

BAB III PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Panti Pelayanan Sosial Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan sosial yang berbentuk multi layanan dengan menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Panti Pelayanan Sosial Kelas A dipimpin oleh Kepala Panti yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panti Pelayanan Sosial Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
- c. evaluasi, dan pelaporan bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Panti Pelayanan Sosial Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Panti;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan dan Rujukan;
 - d. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PantI.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PantI.
- (4) Struktur Organisasi PantI Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Daftar nama dan tempat kedudukan PantI Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala PantI

Pasal 7

Kepala PantI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;

- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Penyantunan dan Rujukan

Pasal 9

- (1) Seksi Penyantunan dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan dan rujukan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penyantunan dan Rujukan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Penyantunan dan Rujukan;
 - c. menyiapkan teknis operasional pelaksanaan identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan kepada calon penerima manfaat;
 - d. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan makan minum penerima manfaat;
 - e. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan pakaian penerima manfaat;
 - f. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan kesehatan penerima manfaat;
 - g. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan pengasramaan penerima manfaat;
 - h. menyiapkan pelaksanaan teknis rujukan kepada penerima manfaat;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyantunan dan Rujukan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang

- bimbingan dan rehabilitasi sosial;
- c. menyiapkan pelaksanaan pengungkapan dan pemahaman masalah kepada penerima manfaat;
 - d. menyiapkan pelaksanaan penyusunan rencana pemecahan masalah kepada penerima manfaat;
 - e. menyiapkan pelaksanaan bimbingan fisik, bimbingan mental psikososial, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan peningkatan kemampuan lainnya kepada penerima manfaat;
 - f. menyiapkan pelaksanaan resosialisasi kepada penerima manfaat;
 - g. menyiapkan pelaksanaan penyaluran dan terminasi kepada penerima manfaat;
 - h. menyiapkan pelaksanaan bimbingan lanjut kepada penerima manfaat;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Kelas A yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 13

- (1) Selain susunan organisasi Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Rumah Pelayanan Sosial yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Daftar nama dan tempat kedudukan Rumah Pelayanan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS B

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Panti Pelayanan Sosial Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan sosial yang melaksanakan satu layanan dengan menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Panti Pelayanan Sosial Kelas B dipimpin oleh Kepala Panti yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 15

Panti Pelayanan Sosial Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Panti Pelayanan Sosial Kelas B, terdiri atas :
 - a. Kepala Panti;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Struktur organisasi pada Panti Pelayanan Sosial Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Daftar nama dan tempat kedudukan Panti Pelayanan Sosial Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Panti

Pasal 17

- (1) Kepala Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
 - c. menyiapkan pelaksanaan identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan kepada calon penerima manfaat;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pengungkapan dan pemahaman masalah kepada penerima manfaat;
 - e. menyiapkan pelaksanaan penyusunan rencana pemecahan masalah kepada penerima manfaat;
 - f. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan makan minum, pakaian, kesehatan, pendidikan dan pengasramaan penerima manfaat;

- g. menyiapkan pelaksanaan bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan dan bimbingan peningkatan kemampuan lainnya kepada penerima manfaat;
- h. menyiapkan pelaksanaan resosialisasi kepada penerima manfaat;
- i. menyiapkan pelaksanaan penyaluran dan terminasi kepada penerima manfaat;
- j. menyiapkan pelaksanaan rujukan kepada penerima manfaat;
- k. menyiapkan pelaksanaan bimbingan lanjut kepada penerima manfaat
- l. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan, dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi social; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti Kelas B yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Kelas B, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Kelas B dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Kelas B bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Kelas B dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan unit kerjanya.
- (5) Kepala Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Kelas B melaporkan capaian kinerja secara periodik kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Kelas B, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Kelas B, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, pada Panti dan Panti terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Mardi Utomo, Semarang	Kota Semarang
2.	Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri, Semarang	Kota Semarang
3.	Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya, Ungaran	Kabupaten Semarang
4.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu, Kendal	Kabupaten Kendal
5.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring, Kendal	Kabupaten Kendal
6.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turus Gede, Rembang	Kabupaten Rembang
7.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pangrukti Mulyo, Rembang	Kabupaten Rembang
8.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo, Kudus	Kabupaten Kudus
9.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan, Jepara	Kabupaten Jepara
10.	Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama, Surakarta	Kota Surakarta
11.	Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha, Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
12.	Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma	Kabupaten Purworejo

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN
	Putera, Purworejo	
13.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo, Purworejo	Kabupaten Purworejo
14.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata, Cilacap	Kabupaten Cilacap
15.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas intelektual Raharjo, Sragen	Kabupaten Sragen
16.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Samekto Karti, Pemalang	Kabupaten Pemalang
17.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara, Pemalang	Kabupaten Pemalang
18.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata, Pemalang	Kabupaten Pemalang
19.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Penganthi, Temanggung	Kabupaten Temanggung
20.	Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo	Kota Semarang

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL
 PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN UNIT PENUNJANG
 RUMAH PELAYANAN SOSIAL PADA PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A

NO	NAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL	NAMA RUMAH PELAYANAN SOSIAL	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Mardi Utomo, Semarang	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Pamardi Mulyo	Kabupaten Demak
2.	Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri, Semarang	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading	Kota Semarang
3.	Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya, Ungaran	1. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Werdoyo	Kabupaten Semarang
		2. Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo	Kabupaten Salatiga
4.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu, Kendal	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Bina Sejahtera	Kabupaten Kendal
5.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring, Kendal	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Weleri	Kabupaten Kendal
6.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turus Gede, Rembang	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Margo Mukti	Kabupaten Rembang
7.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pangrukti Mulyo, Rembang	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pamardi Karya	Kabupaten Blora
8.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo, Kudus	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Muria Jaya	Kabupaten Kudus

NO	NAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL	NAMA RUMAH PELAYANAN SOSIAL	TEMPAT KEDUDUKAN
9.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan, Jepara	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Waluyotomo	Kabupaten Jepara
10.	Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama, Surakarta	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Bhakti Candrasa	Kota Surakarta
11.	Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha, Sukoharjo	1. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Estitomo	Kabupaten Wonogiri
		2. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Hestining Budi	Kabupaten Klaten
12.	Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera, Purworejo	1. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wiloso Wredho	Kabupaten Purworejo
		2. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Rungu Wicara Wira Karya Tama	Kabupaten Purworejo
13.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo, Purworejo	Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Mardiguno	Kabupaten Kebumen
14.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata, Cilacap	1. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani	Kabupaten Cilacap
		2. Rumah Pelayanan Sosial PMKS Pamardi Raharjo	Kabupaten Banjarnegara
15.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas intelektual Raharjo, Sragen	1. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mojomulyo	Kabupaten Sragen
		2. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Fisik Gondang	Kabupaten Sragen
		3. Rumah Pelayanan Sosial Anak Pamardi Siwi	Kabupaten Sragen
16.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Samekto	Rumah Pelayanan Sosial Anak Putera Harapan	Kabupaten Tegal

NO	NAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL	NAMA RUMAH PELAYANAN SOSIAL	TEMPAT KEDUDUKAN
	Karti, Pemalang		
17.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara, Pemalang	Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Karya Mandiri	Kabupaten Pemalang
18.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata, Pemalang	1. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Klampok	Kabupaten Brebes
		2. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Dristarastra	Kabupaten Pemalang
19.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Penganthi, Temanggung	Rumah Pelayanan Sosial Anak Mardi Yuwono	Kabupaten Wonosobo
20.	Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko	Kabupaten Grobogan


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS B
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS B

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Panti Pelayanan Sosial Anak Kasih Mesra, Demak	Kabupaten Demak
2.	Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo, Boyolali	Kabupaten Boyolali
3.	Panti Pelayanan Sosial Anak Suko Mulyo, Tegal	Kota Tegal
4.	Panti Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso, Salatiga	Kota Salatiga
5.	Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri, Magelang	Kota Magelang
6.	Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu, Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
7.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran, Banyumas	Kabupaten Banyumas

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO